



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

Termohon, umur 28 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah tanggal 07 Mei 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 2.1. Nama Anak 1 (pr), lahir 9 Juni 2009;
 - 2.2. Nama Anak 2 (pr), lahir 10 November 2014;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 3.1. Termohon lebih mengutamakan pekerjaan daripada melayani Pemohon
 - 3.2. Termohon memiliki banyak hutang tanpa seijin dari Pemohon
 - 3.3. Faktor ekonomi, Termohon sering menuntut lebih dari hasil pendapatan bekerja Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai awal konflik, penyebab pertengkaran dan waktu terjadi pisah tempat tinggal. Yang benar adalah awal konflik terjadi sejak bulan September 2012 yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan teman sekantor Pemohon yang bernama Wil, yang baru diakui Pemohon pada bulan Februari 2017, jadi tidak benar penyebab konflik karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon sudah melayani Pemohon dengan baik, tidak benar pula Termohon sering menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, karena Termohon tidak memperlakukan hal tersebut. Sejak bulan September 2016, Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa walaupun seandainya terjadi perceraian, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat kepada Tergugat sebagai akibat perceraian untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, dalam pemeliharaan anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan selama ini anak tersebut dalam keadaan sehat karena telah dirawat dengan baik oleh Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Nama Anak 2 tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat, dan selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak kedua;
- Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai akibat perceraian yaitu :
 - nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
 - mut'ah berupa cincin emas 2 gram,
 - nafkah seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat akan memenuhinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Jakarta Barat tanggal 07 Mei 2009, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu sibuk bekerja sehingga tidak melayani Pemohon dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Pemohon kepada saksi karena nafkah yang diberikan kepada Termohon, tidak dapat dikelola dengan baik oleh Termohon karena selalu habis, sedangkan menurut cerita Termohon kepada saksi, penyebab konflik karena Pemohon berselingkuh meskipun sampai sekarang tidak ada bukti Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula dengan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon mendapat izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan sejak bulan Oktober tahun 2016 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon lebih mengutamakan pekerjaan daripad melayani Pemohon, Termohon memiliki banyak hutang tanpa seijin dari Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon sering menuntut lebih dari hasil pendapatan bekerja Pemohon. Sejak bulan November 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan penyebab pertengkaran sebenarnya karena Pemohon selingkuh dengan Wil, dan sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang memohon izin agar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 174 HIR Pemohon tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, dan ternyata di persidangan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan secara substansial keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian mereka dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, dua orang saksi Pemohon, dan pengakuan Termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekurangnya sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon lebih mengutamakan pekerjaan daripada melayani Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya selama 1 tahun;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sekurangnya sejak 2 tahun yang lalu dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurangnya selama 1 tahun, maka sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh para saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya selama 1 tahun, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

DALAM REKONVENSI

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut haknya sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat yang meliputi pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut Tergugat untuk menetapkan kewajiban Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar yaitu :

- nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- mut'ah berupa cincin emas 2 gram,
- nafkah seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban akan memenuhi seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 153 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat Rekonvensi adalah selama 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, lalu dalam Pasal 149 huruf d dinyatakan bahwa

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan dalam Pasal 156 huruf d dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, lalu dalam Pasal 149 huruf d dinyatakan bahwa akibat perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan dalam Pasal 156 huruf d dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa adanya fluktuasi nilai mata uang, yang mengalami penurunan ataupun adanya perubahan harga barang beberapa tahun ke depan, yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang selama terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat, tetap bertanggung jawab dengan rutin memberi nafkah anak, dan agar terjamin kehidupan anak serta demi kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kenaikan nafkah anak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa cincin emas 2 gram, nafkah seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan Tergugat menyatakan kesanggupan memberikannya sesuai dengan tuntutan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas 2 gram, nafkah seorang anak

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat perceraian berupa :
 - nafkah iddah sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah,
 - mut'ah berupa cincin emas 2 gram;
 - nafkah seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak 2, lahir 10 November 2014, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No.479/Pdt.G/2017/PA.Clg.